

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara di samping penerimaan sumber migras dan non migras, dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan untuk membiayai keperluan pembangunan, oleh karena itu pajak harus di kelola dengan baik dan benar agar keuangan Negara dirasakan secara langsung oleh si pembayar pajak atau wajib pajak secara individu namun wajib pajak dapat merasakan balas jasanya melalui fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat yang di bangun oleh pemerintah, yang mana sebagian dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut berasal dari pajak.

Pendapatan dari sector pajak yang diperoleh oleh pemerintah saat ini sangatlah besar hampir lebih dari 50% APBN Indonesia diperoleh dari sektor pajak untuk itu pemerintah harus lebih memperhatikan sector ini kaarena pajak adalah sector strategis pendapatan Negara disamping itu pajak juga dapat membantu dalam proses kebutuhan pembiayaan rumah tangga Negara untuk itu pajak merupakan suatu potensi yang berharga yang perlu diperhatikan. Sumber pendapatan Negara yang berasal dari pajak dibagi dalam enam sector yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai , dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, pajak adalah iuran wajib pajak kepada kas Negara yang sifatnya memaksa dipergunakan untuk keperluan umum berdasarkan undang-undang sehingga rakyat dapat menikmatinya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan Negara di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan. Secara umum PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi, sehingga nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPN.

Dalam perhitungan PPN dikenal istilah Pajak keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Masukan merupakan PPN dipungut ketika Pengusaha kena pajak melakukan penjualan atas barang atau jasa, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dibayar ketika Pengusaha kena pajak membeli, memperoleh atau membuat barang atau jasa. Dari selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dilakukan oleh satu Pengusaha kena pajak akan timbul pajak terutang.

Dasar perkiraan pengenaan pajak ini adalah untuk pengenaan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat dalam berkonsumsi produk pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen di mana tarif umum PPN adalah 10%. PPN dikenakan dan disetorkan oleh perusahaan atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disetor ke kas Negara.

Pengenaan PPN dilaksanakan dengan membuat faktur pajak sebagai bukti transaksi. Maka dari itu, penyerahan barang/jasa kena pajak wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau penyerahan jasa yang terutang pajak tersebut. Untuk pengenaan PPN atas penyerahan atau perolehan berkaitan transaksi penjualan dan pembelian, untuk transaksi penjualan berkaitan dengan PPN Keluaran, sebaliknya untuk transaksi pembelian berkaitan dengan PPN Masukan. PPN keluaran merupakan PPN yang harus dipungut oleh perusahaan yang telah melakukan penyerahan BKP dan JKP kepada penerima BKP atau JKP.

Jika pada saat pelaporan PPN Keluaran lebih besar dibandingkan PPN Masukan, maka akan menjadi kurang bayar dan wajib disetorkan ke kas negara. Tetapi jika PPN Keluaran lebih kecil daripada PPN Masukan, maka akan menjadi lebih bayar. Jika yang terjadi adalah lebih bayar maka dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi dengan pengembalian kelebihan pembayaran.

SPT Masa PPN merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak Badan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun penjualan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. SPT Masa PPN juga diartikan laporan Pajak Pertambahan Nilai yang harus diisi dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia, dan biasanya disampaikan setiap bulannya, selain untuk pembayaran atau pelunasan pajak dapat juga digunakan melaporkan harta dan kewajiban serta penyeteroran pajak dari pemotongan atau pemungut.

Dalam pasal UU KUP dijelaskan bahwa bagi PKP berkewajiban membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh ketentuan peraturan Perundang undangan perpajakan yang berlaku, bagi pemotongan atau pemungut pajak.

Penyampaian SPT Masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak yang diatur oleh Undang-undang PPN Pasal 15A, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila Pengusaha atau wajib pajak telah Kena Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pelaporan SPT masa PPN dengan tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi denda Rp 500.000,- seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 7 ayat 1 sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

Adapun penyalahgunaan yang dilakukan yang sering terjadi yaitu faktur pajak fiktif, penerbitan faktur pajak oleh non PKP, dan faktur pajak yang terlambat diterbitkan. Dari penyalahgunaan tersebut menjadi alasan diubahnya sistem pelaporan manual menjadi sistem pelaporan elektronik. E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan PER 16/PJ/2014. Aplikasi e-Faktur selalu mengalami pembaharuan, pembaharuan

terakhir melalui pengumuman Nomor PENG- 11/PJ.09/2020 tentang implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur 3.0. Penerapan e- Faktur 3.0 secara nasional sudah berlaku per 1 oktober 2020. Pada aplikasi e-Faktur 3.0 ini tidak hanya memuat pembuatan faktur pajak, tetapi juga bisa untuk melapor PPN melalui e-Faktur *Web*.

Salah satu kegiatan perpajakan yang dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Yenny adalah pelaporan SPT Masa PPN menggunakan e- Faktur Web-Based. Wajib pajak yang datang ke Kantor Konsultan Pajak Yenny adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Tidak jarang, ada pula Wajib Pajak Orang Pribadi yang juga memiliki Badan Usaha dan telah dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut juga melaporkan PPN dan menjadikan Kantor Konsultan Pajak Yenny untuk melaporkan pajaknya sekaligus. Di sisi lain, pembaharuan aplikasi yang dilakukan oleh DJP masih belum sepenuhnya dapat dipahami oleh seorang PKP untuk melaporkan SPT Masa PPNnya sendiri dan memilih untuk melaporkan SPT Masa PPNnya pada Kantor Konsultan Pajak Yenny.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pembaharuan aplikasi e-Faktur oleh Direktorat Jendral Pajak. Saya menyadari pentingnya memahami pelaporan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui e-Faktur Web, maka saya tertarik untuk membahas Laporan Tugas Akhir dengan judul **“PENGGUNAAN APLIKASI E-FAKTUR BERBASIS WEB DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN DI KANTOR KONSULTAN PAJAK YENNY”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah adalah bagaimana penggunaan aplikasi e-faktur berbasis web dalam pelaporan SPT Masa PPN di kantor konsultan pajak Yenny?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan penulisan laporan tugas akhir ini adalah Untuk mengetahui penggunaan aplikasi e-Faktur berbasis web dalam pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Konsultan Pajak Yenny.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi untuk mengetahui tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur berbasis web dalam pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Konsultan Pajak Yenny.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Konsultan Pajak Yenny, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran terkait penggunaan aplikasi e-Faktur berbasis web dalam pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Konsultan Pajak Yenny.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan judul yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis melakukan persiapan yang diperlukan yakni pembuatan surat izin melakukan praktik kerja lapangan, membuat judul, mencari bahan untuk pembuatan tugas akhir, berkonsultasi dengan pihak prodi perpajakan dan kepada pembimbing yang bersangkutan.

2. Studi Literatur

Kegiatan studi literatur yaitu kegiatan pemahaman tentang ketentuan ketentuan perpajakan yang berlaku dari berbagai sumber referensi antara lain: buku-buku perpajakan, undang-undang perpajakan, media teknologi informasi, dan bahan bahan lainnya yang dikumpulkan oleh penulis.

3. Observasi Lapangan

Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan sesuai dengan data yang ada pada objek kerja lapangan yaitu Kantor Konsultan Pajak Yenny.

4. Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data lapangan yang diperlukan untuk menyusun Laporan Penelitian Tugas Akhir yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi e-Faktur berbasis web dalam pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Konsultan Pajak Yenny.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan penelitian atau laporan tugas akhir sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang terjadi, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini membahas mengenai dasar dasar teori perpajakan yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian.

Bab III : Gambaran Umum Objek/ Lokasi Penelitian dan pembahasan

Bab ini membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi struktur organisasi serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan tersebut. Serta Bab ini juga berisi tentang pembahasan penggunaan aplikasi e-faktur berbasis web dalam pelaporan SPT Masa PPN di kantor konsultan pajak Yenny.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan intisari dari seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam laporan penelitian, serta saran yang menjadi gagasan atau permasalahan dari objek yang terdapat dalam laporan penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Di Negara Indonesia, Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang penerimaan Negara. Karena hampir semua penerimaan dari pajak merupakan kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Beberapa ahli telah mendefinisikan pajak sebagaimana pajak sebagai berikut:

1. Menurut Soeparman Soemahamidjaja bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

2. Menurut S. I. Djajadiningrat, bahwa :

“Pajak adalah sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

3. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Mardiasmo (2009:1) bahwa:

“Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum pajak mempunyai pengertian pungutan dari masyarakat untuk kas negara demi keperluan negara atau pembelanjaan negara”.

Dari definisi pajak tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dan dasar hukum lainnya adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan pajak dengan surat paksa.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan pajak.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun

2020 Tentang Bea Materai.

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

2.1.3 Jenis Pajak

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari:
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul/ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan/dibebankan kepada orang lain/pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan kepada orang lain/pihak ketiga
2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang penangannya memperlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak/pengenaan pajak yang memperlihatkan pada subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (WP) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I (pajak Provinsi) maupun Daerah Tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Surat Pemberitahuan

1. Pengertian Surat Pemberitahuan

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan

- a. Bagi Wajib Pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan /atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak , melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, melaporkan harta dan kewajiban, melaporkan pembayaran dari

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

- b. Bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu Masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan.
 - c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
3. Jenis Surat Pemberitahuan

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. Yang meliputi SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut PPN.
- b. SPT Tahunan adalah SPT untuk satu Tahun. Yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Pengganti Pajak Penjualan

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Von Siemens, seorang industry dan konsultan pemerintahan Jerman pada tahun 1919. Namun ironisnya justru Pemerintahan Prancis yang pertama kali menerapkan PPN dalam sistem perpajakannya pada tahun 1954, sedangkan Jerman baru menerapkannya pada awal tahun 1968. Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia tahun 1951. Proses penggantian ini merupakan salah satu rangkaian perombakan sistem perpajakan nasional yang dikenal sebagai *Tax Reform* 1983.

Alasan penggantian ini karena PPN dirassa sudah tidak lagi memaadahi untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

Kelemahan dan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPn) adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan Pajak Penjualan (PPn), antara lain:
 - a. Adanya pajak berganda
 - b. Adanya bermacam-macam tarif (sembilan macam tarif) sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya dan menyulitkan Tindakan Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak akibatnya belum dapat mengatasi penyeludupan.

- c. Tidak mendorong ekspor, dikarenakan dalam pelaksanaannya UU PPn 1951 menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga PPn menjadi tidak netral baik dalam perdagangan didalam negeri maupun internasional.
2. Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain:
- a. Menghilangkan pajak berganda.
 - b. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan.
 - c. Netral dalam persaingan dalam negeri.
 - d. Netral dalam perdagangan internasional.
 - e. Netral dalam pola konsumsi.
 - f. Dapat mendorong ekspor.

2.2.2 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai atau *Value Added Tax* adalah jenis pajak atas konsumsi dalam negeri, dipungut secara tidak langsung, secara berjenjang sebesar nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam peralihannya dari produsen ke konsumen.

Dalam sukardji (2017: 1) PPN digambarkan dengan 8 karakter yaitu sebagai berikut:

1. PPN adalah Pajak Tidak Langsung

Skema ini menggambarkan pengertian PPN ditinjau dari sut ilmu hokum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas Negara pada pihak pihak yang berbeda.

2. PPN adalah Pajak Objektif

Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak dibidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak relevan.

3. PPN Bersifat *Multi Stage Levi*

Multi Stage Levi mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap rantai dan jalur distribusi BKP atau JKP.

4. Perhitungan PPN Tentang untuk dibayar ke kas Negara menggunakan *Indirect Subtraction Method (ISM)*. *Indirect Subtraction Method* adalah metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas Negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

5. PPN Bersifat Non Kumulatif

PPN yang bersifat *Multi Stage Levi* namun bersifat non kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu *kontradiksio interminis*. Pada umumnya suatu jenis pajak yang dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi, akan menimbulkan pajak berganda. Ternyata PPN mengingkari fenomena ini.

6. PPN Indonesia Menganut Tarif Tunggal (*Single Rate*)

PPN di Indonesia menganut tariff tunggal yang dalam UU PPN 1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan Peraturan Pemerintah tariff ini dapat dinaikkan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%. Sisi negatif tariff tunggal ini adalah mempertajam *regresivitas* PPN.

7. PPN adalah Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang yang dikonsumsi didalam daerah pabean Republik Indonesia.

8. PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN Tipe Konsumsi (*Consumption type VAT*)

Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumption tupe VAT*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari masukan (*input tax*) atas perolehan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran (*output tax*) sehingga barang modal dikenai PPN hanya satu kali.

2.2.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang ini semula akan mulai berlaku sejak 1 Juli 1984, oleh karena itu dalam pasal 20 ditentukan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 ini dapat disebut dengan nama Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984, berlakunya Undang-undang ini ditunda sampai dengan selambat-lambatnya awal tahun 1986. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985, Undang-undang ini ditetapkan mulai berlaku sejak 1 April 1985.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 telah diubah dengan tiga kali perubahan, yaitu:

1. Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 meliputi pasal 1 sampai dengan pasal 17 berurutan.

2. Mulai 1 Januari 2001 diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16C namun tidak berurutan.
3. Mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16F.

2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Objek PPN dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Barang Kena Pajak

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.

2. Jasa Kena Pajak

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa atau yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN. Sedangkan untuk BKP dan JKP yang tidak termasuk Objek PPN diatur dalam Pasal 4A Nomor (2) dan (3) Undang-undang Pajak Petambahan Nilai 1984.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai tersirat dibalik ketentuan yang mengatur tentang objek pajak, yaitu berdasarkan Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009. Dari ketiga pasal tersebut dapat diketahui bahwa subjek Pajak Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bukan Pengusaha Kena Pajak (bukan PKP).

2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 UU PPN Tahun 1984, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.6 Saat dan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Dalam Mardiasmo (2019: 370) saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan BKP atau JKP
2. Impor BKP
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean
4. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
5. Ekspor BKP berwujud
6. Ekspor BKP tidak berwujud
7. Ekspor JKP

Sesuai dengan Pasal 12 UU PPN Tahun 1984, Tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Ditempat tinggal, atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tersebut yang diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Atas pemberitahuan tertulis dari PKP, DJP dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutang pajak.
3. Dalam hal impor, terhutangnya pajak terjadi ditempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar pabean, terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

2.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut peraturan undang-undang sebelumnya dan menurut peraturan undang-undang terbaru yaitu:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada pajak penjualan atas Barang Mewah.

- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% (sebelas persen)

Dasar Perkiraan pengenaan pajak ini adalah untuk pengenaan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi produk yang pengenaannya di lakukan secara tidak langsung kepada konsumen di mana sebelumnya, tarif umum PPN adalah 10%. Melalui Undang-undang Nomor

7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pemerintah menaikkan tarif PPN Secara bertahap, yakni 11 persen mulai April tahun 2022 ini.

2.2.8 Faktor Pajak

1. Definisi Faktor Pajak

Definisi Faktor Pajak diatur dalam UU PPN Tahun 1984 Pasal 1 Angka 23 yaitu “Faktor Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak”. Faktor Pajak berfungsi sebagai bukti bahwa PKP telah melakukan pemungutan PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktor Pajak ada dua macam bentuk Faktor Pajak, yaitu:

a. Elektronik

Faktor Pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan Faktor Pajak yang berbentuk elektronik, untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

b. Kertas (hardcopy)

Faktor Pajak yang dibuat tidak secara elektronik (yang dikenal dengan sebutan e-Faktur) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

2. Penghapusan Faktor Pajak Manual (kertas)

Faktur Pajak manual sudah dihapus sejak diberlakukannya pembuatan dan pelaporan faktur pajak secara elektronik melalui e-Faktur oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Alasan penghapusan Faktur Pajak Manual dan digantikan dengan Faktur Pajak Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-Faktur adalah untuk kemudahan dan kenyamanan dalam urusan perpajakan bagi PKP dan meminimalisir munculnya permasalahan dalam faktur pajak.

2.2.9 Fungsi Faktur Pajak

Bedasarkan Pasal 19 PMK Nomor 151/PMK.03/2013 bagi Pengusaha Kena Pajak, faktur pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. sedangkan bagi pembeli Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaat Jasa Kena Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak, bukti pembebanan pajak, sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan/Restituasi.

2.3 e-Faktur

2.3.1 Definisi e-faktur

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Pasal 1 Ayat (1) Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.3.2 Dasar Hukum Pembuatan e-Faktur

Dasar hukum pembuatan e-Faktur di Indonesia diatur Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Pasal 1 Ayat (1) dan dasar hukum lainnya adalah:

1. UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedulan atau Penggantian Faktur Pajak.
3. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembedulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
4. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

2.3.3 Kriteria Wajib Pajak Membuat e-Faktur

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai penerbit e-Faktur sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah, di antaranya:

1. Memiliki NPWP Badan
2. Memiliki EFIN Badan
3. Dikukuhkan sebagai PKP
4. Mengajukan Kode Aktivasi dan 'Password' e-Nofa
5. Memiliki Sertifikat Elektronik
6. Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan PKP yang Diwajibkan

Membuat Faktur Pajak Elektronik, maka PKP yang dapat meminta NSFP Online hanya PKP yang memiliki Sertifikat Elektronik (SE/Digital Certificate). Fungsi Sertifikat Elektronik ini sebagai pelindung kerahasiaan data pada saat penyampaian SPT Tahunan Pajak dan memiliki masa berlaku hingga 2 tahun.

7. Mengajukan NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak)

Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan PKP yang Diwajibkan Membuat e-Faktur, maka PKP yang meminta Nomor Seri Faktur Pajak Online harus sudah memiliki Sertifikat Elektronik (Digital Certificate).

2.4 Kewajiban Membuat e-Faktur

Melalui Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Desktop Versi 3.0. Implementasi prepopulated PM dan SPT Masa PPN pada aplikasi e-Faktur 3.0 dilakukan secara bertahap.

1. Dimulai terbatas pada 4 PKP di lingkungan KPP Wajib Besar pada Februari 2020.
2. Dilanjutkan perluasan implementasi pada 31 PKP terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya Jakarta pada 10 Juni 2020.
3. Pada 1 Agustus 2020, dilakukan implementasi pada seluruh PKP di KPP Wajib Pajak Besar, seluruh PKP di KPP Madya di Jakarta dan 19 PKP terdaftar di KPP Madya dan Pratama di luar Jakarta.
4. Implementasi selanjutnya adalah 1 September 2020 untuk 5 PKP terdaftar di KPP Pratama yang telah menyampaikan usulan.

5. Implementasi secara nasional dilakukan pada 1 Oktober 2020 untuk Masa Pajak September 2020.

Untuk dapat menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0, anda harus telah terdaftar sebagai pengguna e-Faktur 3.0. Dalam hal anda sudah ditetapkan sebagai pengguna e-Faktur 3.0, anda dapat mendownload aplikasi terbaru di efaktur.pajak.go.id. Apabila perusahaan Wajib Pajak belum/tidak ditunjuk sebagai pengguna aplikasi e-Faktur 3.0 tetapi sudah terlanjur melakukan instalasi aplikasi e-Faktur 3.0 maka wajib pajak tetap dapat menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 dan tidak perlu kembali ke e-Faktur 2.2. Tetapi anda tidak dapat menggunakan fitur tambahan yang ada di e-Faktur 3.0. Ketika perusahaan anda sudah ditetapkan sebagai PKP pengguna e-Faktur 3.0 atau sudah melakukan instalasi e-Faktur 3.0, perusahaan anda tidak dapat lagi menggunakan e-Faktur 2.2 atau versi lama.

2.4.1 Pembaharuan e-Faktur

Aplikasi e-Faktur sendiri telah banyak mengalami pembaruan sejak mulai diberlakukan penggunaannya secara serentak untuk seluruh PKP. e-Faktur mengalami empat kali update yakni pada 2016 ketika meluncurkan e-Faktur versi 1.0.0.46. Selanjutnya pada September 2017, e-Faktur update dengan e-Faktur versi 2.0. Melakukan update kembali e-Faktur versi 2.1 pada Mei 2018. Dan terakhir DJP kembali melakukan update e-Faktur versi 3.0 pada 1 Oktober 2020.

e-Faktur 3.0 adalah aplikasi versi terbaru yang disediakan oleh DJP untuk membuat Faktur Pajak elektronik. e-Faktur 3.0 juga dilengkapi dengan fitur otomatisasi yang tidak perlu input data Pajak Masukan secara manual seperti versi

sebelumnya karena telah tersedia *by system*. Salah satu keunggulan yang dimiliki e- Faktur 3.0 ini adalah adanya fitur *prepopulated* Pajak Masukan. Dengan adanya fitur *prepopulated* ini, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tidak lagi menggunakan aplikasi e-Filing karena pelaporan dilakukan melalui e-Faktur Web Based yang seluruh data Faktur PK, PM, dokumen lain yang telah *di-upload*, tersedia saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

2.4.2 Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pasal 3A Ayat (1) UU PPN 1984 yang berbunyi, “Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya Untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang”.

Undang-undang tersebut merupakan refleksi dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP yang menentukan “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

2.4.3 Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai

Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai bagi PKP adalah untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM sebenarnya terutang dan untuk :

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri oleh pkp atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.
3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.5 Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan e-Faktur Web

Dalam UU PPN Tahun 1984 Pasal 15A Ayat (2) yang berbunyi, “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai saat ini menggunakan e-Faktur Web.

2.5.1 e-Faktur Web

e-Faktur Web adalah aplikasi berbasis web untuk pelaporan SPT Masa PPN yang dapat diakses online, dari mana saja, kapan saja, selama tersambung dengan koneksi internet. Direktur Jenderal Pajak melalui pengumuman pada laman resmi djp.online telah menetapkan penggunaan e-faktur berbasis web ini sejak awal bulan oktober 2020. Fitur ini disediakan untuk membantu dan mempermudah Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT Masa PPN yang sudah kita upload di e-Faktur 3.0 tanpa perlu menggunakan file CSV. Hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mengakses aplikasi Web ini adalah harus menggunakan browser yang sudah terinstal dengan sertifikat elektronik.

E-Faktur Web Based merupakan aplikasi yang hadir bersamaan dengan E-Faktur Prepopulated di mana aplikasi ini hadir dalam bentuk laman yang digunakan untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPN sebagai pengganti

pembuatan SPT pada E-Faktur dan pelaporannya pada DJP Online yang dirasa masih belum maksimal dan memakan banyak waktu.

Sebelum hadirnya e-Faktur Web Based ini, perusahaan memiliki dua tahap yang berbeda dalam pembuatan dan pelaporan SPT dikarenakan aplikasi yang digunakan pun berbeda, dan juga masalah-masalah yang sering terjadi dikarenakan *server down* yang hadir karena penggunaan laman DJP yang sedang begitu tinggi yang tentu saja akan menghambat perusahaan dalam pelaporan SPT Masa PPN. Dengan hadirnya e-Faktur Web Based prosesi pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPN menjadi lebih singkat seperti terdapat pada Deskripsi Data. Dengan terkoneksi semua data Faktur Pajak pada *database* DJP, maka perusahaan tidak memerlukan proses posting data Faktur Pajak, di mana semakin banyak Faktur Pajak yang dibuat maka akan semakin lama proses posting berlangsung. Dengan ini proses pembuatan SPT Masa PPN pun akan semakin lebih cepat.

Bila menggunakan e-faktur web based, pengguna tidak perlu tergantung lagi pada prosesor dan kapasitas penyimpanan laptop atau computer. Sehingga, anda bias mendapatkan PDF e-faktur lebih cepat. Semakin banyak data faktur yang disimpan di komputer, maka semakin berat kerja aplikasinya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Yenny Hutapea

3.1.3 Sejarah Singkat KPP Yenny Hutapea

Kantor Yenny Konsultan Pajak merupakan salah satu kantor konsultan yang berada di Medan, tepatnya di JL. Pinang Raya 2 No.14, Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan. Konsultan Yenny T.A. Hutapea, S.E, BKP adalah lulusan sarjana dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Konsultan Yenny telah memiliki banyak pengalaman bekerja sebagai karyawan pajak mulai dari tahun 2009 hingga 2013 pada kantor konsultan pajak Eben Ezer Simamora, S.E., Akt., C.A., S.H., BKP. Setelah berhenti dari kantor konsultan Eben Ezer Simamora, S.E., Akt., C.A., S.H., BKP, Konsultan Yenny T A Hutapea, SE, BKP melakukan pelaporan pajak perusahaan milik saudara yang dijadikan Konsultan Yenny sebagai kegiatan *freelance* dirumah.

Pada tahun 2017 Konsultan Yenny melakukan ujian terbuka untuk Sertifikasi Konsultan Pajak (SKP) Dari ujian tersebut mendapatkan sertifikat A pada Januari 2018 dan untuk izin membuka kantor konsultan pajak diresmikan pada Juli 2019. Tahun 2021 resmi mendampingi perusahaan perusahaan dan bulan Juni 2022 mengurus surat sertifikasi konsultan pajak untuk mendapatkan sertifikat B.

Jasa yang ditawarkan oleh Konsultan Yenny:

1. Penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi dan Badan
 - a. Penyiapan SPT Tahunan berdasarkan data yang diberikan yang disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku untuk surat pemberitahuan tahunan pajak badan.
 - b. Pembayaran PPh yang terutang (jika ada) kepada bank persepsi (berdasarkan giro, cek atau tunai yang dipersiapkan klien).
 - c. Pelaporan SPT Tahunan ke kantor pajak.
2. Penyusunan Surat Pemberitahuan Masa orang Pribadi dan Badan
 - a. Penyiapan SPT Masa berdasarkan data yang diberikan yang disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku untuk surat pemberitahuan masa pajak orang pribadi badan.
 - b. Pembayaran PPh yang terutang (jika ada) kepada bank persepsi (berdasarkan giro, cek atau tunai yang dipersiapkan klien).
 - c. Pelaporan SPT Masa ke kantor pajak.
3. Pendampingan Pemeriksaan Pajak
 - a. Menganalisis kelebihan bayar pajak perusahaan berdasarkan informasi dari bulanan maupun tahunan laporan keuangan atau dokumen pendukung lainnya.
 - b. Menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak pajak.
 - c. Mendampingi dan atau mewakili perusahaan dalam pertemuan dengan pihak pajak.
 - d. Membantu menyiapkan strategi dalam menghadapi pihak pajak.
 - e. Menyiapkan argumentasi menghadapi auditor pajak.
4. Pengurusan administrasi pajak

Berkaitan dengan penggunaan informasi perpajakan, yang dapat diartikan seperti permohonan untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikat elektronik,

permohonan untuk menginstal Aplikasi *E-Faktur* dan penyusunan strategi perpajakan untuk mengatasi masalah perpajakan yang timbul, serta dalam kondisi tertentu untuk meminimumkan kewajiban perpajakan perusahaan pemberian jasa ini umumnya dilakukan melalui pertemuan (*meeting*), surat/fax atau dengan melalui telepon.

5. Penyusunan Transfer *Pricing* Documen

Merupakan bentuk kebijakan dari sebuah industri agar bisa memastikan harga transfer dari sebuah transaksi benda, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial yang memang sudah menjadi kegiatan perusahaan tersebut. Kegiatan ini terkait pada Transfer Princing Document sebagai bentuk bukti dari kegiatannya.

6. *Training* pelatihan pegawai bidang pajak

Merupakan jasa yang ditawarkan dalam memahami, mengikuti perubahan dan perkembangan serta aplikasi aspek aspek fundamenteal perpajakan.


3.1.4 Struktur Organisasi

Suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagai, dikelompokkan dan koordinasi secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengidinkasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing masing tipe karyawan.

Pada Kantor Yenny Konsultan Pajak struktur organisasi hanya memiliki pemimpin saja, dalam pengerjaan jasa yang ditawarkan langsung diselesaikan oleh pemimpin yaitu Yenny T.A. Hutapea, SE, BKP.

PIMPINAN

**Yenny T.A. Hutapea, S.E,
BKP**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Yenny Hutapea

Sumber: Kantor Konsultan Yenny Hutapea

3.1.5 Bidang Bidang Kerja

Adapun Tugas dan Wewenang Pimpinan :

1. Memberi arahan, membina, membimbing dan mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam lingkungan Kantor Yenny Konsultan Pajak sehingga setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di lingkungan Kantor Yenny Konsultan Pajak.
2. Melengkapi perlengkapan dan peralatan kantor, melapor dan menyetorkan pajak yang terutang, mengambil data atau transaksi yang baru terjadi di perusahaan yang menjadi klien Kantor Yenny Konsultan Pajak.

3. Melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan dan merekap semua data dan bukti dari perusahaan yang digunakan untuk keperluan audit. Juga bertugas mengkoordinasikan pengolahan data dari perusahaan maupun dari klien.
4. Mengurus surat surat masuk dan yang keluar.

3.2 Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menggunakan e-Faktur Web


Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menggunakan E-Faktur *Web*. Semua dokumen yang telah diunggah pada aplikasi e-faktur 3.0 akan otomatis tersaji di e-faktur *Web* e-Faktur. *Web* adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan melaporkan SPT Masa PPN *e-Faktur web* dapat diakses pada alamat <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Untuk mengakses aplikasi ini, gunakanlah browser yang telah terinstal dengan sertifikat elektronik yang telah dimiliki.

Langkah-langkah pelaporannya melalui e-Faktur adalah sebagai berikut:

1. Buka aplikasi menggunakan browser, disarankan menggunakan browser Chrome/Firefox. (Dalam pelaporan ini saya menggunakan browser Chrome).




2. Buka menu setelan dan cari dengan ketik kata kunci “sertifikat”, kemudian klik “kelola sertifikat”. Langkah ini adalah salah satu syarat untuk menggunakan e-Faktur Web.

3.  dan pilih sertifikat Browser.



4. Buka kembali browser Anda, dengan mengakses alamat <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Jika instalasi sertifikat elektronik telah berhasil, maka saat anda mengakses aplikasi e-Faktur Web, NPWP dan Nama akan langsung ditampilkan pada aplikasi. Pada saat Anda akan mengakses aplikasi ini dilain waktu, aplikasi tidak akan meminta untuk menginstal sertifikat elektronik kembali. Karena jika telah berhasil menginstal, sertifikat elektronik akan tetap tersimpan dalam browser selamat tidak dihapus dari browser.

5. Selanjutnya masukkan password akun PKP yang digunakan untuk login pada aplikasi efaktur.pajak.go.id. Klik “login”.



6. Setelah berhasil login, terdapat tiga menu yang tersedia, yaitu profil PKP, Administrasi SPT, dan Download CSV Prepop. Pilih menu Administrasi SPT kemudian pilih sub menu Monitoring SPT.



- Mengisi Tahun pajak yang ingin dilaporkan. Selanjutnya klik tampilkan (untuk melihat laporan Masa sebelumnya). Untuk membuat SPT yang akan dilaporkan klik tombol posting SPT.



- Setelah posting SPT akan muncul dialog box yang berisi Masa Pelaporan (Masa Pajak dan Tahun pajak yang akan dibuat) dan Pembentukan ke (SPT pembetulan ke berapa yang akan dibuat). Setelah semua terisi sesuai yang ingin dilaporkan, kemudian klik submit, hasil posting akan muncul di Daftar SPT.



9. Setelah SPT berhasil diposting akan muncul keterangan sukses posting. Dan akan terdapat 3 kotak pada kolom action, Buka (Untuk mengisi SPT), Hapus (untuk menghapus SPT), cetak (untuk mencetak SPT). Selanjutnya klik kotak Buka.



10. Untuk Pelaporan e-Faktur Web ini, data pajak keluaran dan pajak masukan yang telah berhasil diupload pada aplikasi e-Faktur 3.0 secara otomatis akan muncul dalam e-Faktur web, sehingga Anda tidak perlu input data lagi, cukup lakukan cek ulang apakah telah sesuai nilainya dengan yang di aplikasi.



11. Selanjutnya melakukan input data pada lampiran AB bagian I mengisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang digunggung (jika tidak ada lewatkan saja).

URAIAN	DPP	PPN	PPH
A. Dasar BKP/Debitur dan/atau Tidak Berupa BKP	0		
E. Penghasilan (dalam Rupiah)			
1. Penyerahan Baku Bersih dengan Pajak Penghasilan Digunggung	100.000.000	16.000.000	0
2. Penyerahan Baku Bersih dengan Pajak Penghasilan Digunggung	0	0	0
F. Rincian Penyerahan (dalam Rupiah)			
1. Penyerahan pajak PPh Pasal 15 (PPh Pasal 15) yang dikenakan	0	0	0
2. Penyerahan pajak PPh Pasal 15 (PPh Pasal 15) yang dikenakan dan dikenakan PPh	100.000.000	16.000.000	0
3. Penyerahan pajak PPh Pasal 15 (PPh Pasal 15) yang dikenakan	0	0	0
4. Penyerahan pajak PPh Pasal 15 (PPh Pasal 15) yang dikenakan	0	0	0

12. Mengisi kompensasi pajak masukan masa sebelumnya dilihat dari BPE bulan lalu (jika tidak ada lewatkan saja).

Uraian	PPH
A. Pajak Masukan dan Pengurangan Pajak Penghasilan (dalam Rupiah)	0
B. Pajak Masukan	
1. Kompensasi Pajak Masukan	0
2. Pajak Masukan dan/atau Pajak Penghasilan (dalam Rupiah)	0
3. Pajak Masukan dan/atau Pajak Penghasilan (dalam Rupiah)	0
C. Pajak Masukan dan/atau Pajak Penghasilan (dalam Rupiah)	0

13. Centang pernyataan jika sudah selesai, kemudian submit.

The screenshot shows a web interface with a dark sidebar on the left containing 'Kategori', 'Mencari', and 'Jumlah Item'. The main content area has a breadcrumb trail 'Lampiran Detail > Lampiran B > Item'. Below this are three rows: 'I. Pernyataan Persewaan', 'II. Pernyataan Perbaikan', and 'III. Pernyataan Perbaikan (Kendaraan)'. A red box highlights the 'Pernyataan' section, which contains a checked checkbox and the text: '✓ Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tertera di atas. Saya tidak akan mengajukan keberatan atau tuntutan apapun di kemudian hari terkait dengan pekerjaan ini.' Below the text is a 'Lanjut' button, also highlighted with a red box.

14. Jika SPT lebih bayar, maka centang bagian H angka 1.1 dan 3.1 (jika tidak ada lewatkan saja ke tahap berikutnya).

The screenshot shows a web interface with a breadcrumb trail 'Lampiran Detail > Lampiran B > Item'. Below this are three rows: 'I. PERFORMANOMOKAS DAN JASA', 'II. PERKAWAINDAN PERKAWAINDAN DAN JASA', and 'III. PERKAWAINDAN PERKAWAINDAN DAN JASA'. Below these are seven rows of items (A-G) with checkboxes. Item H is highlighted with a red box. Item H is 'H. Pajak yang harus dibayar'. Below item H are two sub-items: '1.1. Pajak (1.1.1. Pajak SPT Perorangan)' and '1.2. Pajak (1.2.1. Pajak SPT Perorangan)'. The '1.1' checkbox is checked.


17. Tunggu beberapa saat sampai aplikasi selesai memproses pelaporan SPT. Kemudian akan muncul dialog box, lalu klik “lapor”.



18. Setelah di lapor akan muncul “Proses Lapor SPT berhasil”.



19. Jika pelaporan berhasil maka isi kolom status akan berubah menjadi “sukses lapor” dan kolom action akan berubah menjadi menu “Lihat BPE” dan “Cetak SPT”.



Home - Monitoring SPT

Monitoring SPT

Daftar SPT

Tahun Pajak: 2023 [Dropdown] [Refresh]

Masa Pajak	Pembetulan	Proses	Status	Akshn
6-2023	0	LAPOR	SUKSES LAPOR	Lihat BPE Cetak SPT
5-2023	0	LAPOR	SUKSES LAPOR	Lihat BPE Cetak SPT
4-2023	0	LAPOR	SUKSES LAPOR	Lihat BPE Cetak SPT

20. Untuk mencetak SPT, klik cetak SPT. Dengan begitu pelaporan SPT Masa PPN telah berhasil dilaporkan. Untuk melihat contoh bukti penerimaan elektronik klik “lihat BPE”. Di bawah ini merupakan contoh Bukti Penerimaan Elektronik dapat dilihat pada gambar tersebut.

Bukti Penerimaan Elektronik

Periyampalan SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda. :

Nama : PT USAHA SERTIFIKASI UTAMA
NPWP : ██████████
Tahun Pajak : 2023
Masa Pajak : 6/6
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampalan : 28/07/2023
Nomor Tanda Terima Elektronik ██████████
Terima kasih telah menyampalkan Laporan SPT Anda.

Cetak PDF